NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 08/NK/VIII/2015
NOMOR : MoU-9/K/D4/2015

TENTANG

PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARSYADJULIANDI RACHMAN :** Plt. Gubernur Provinsi Riau, berkedudukan di Pekanbaru, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **ARDAN ADIPERDANA** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama BPKP, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** membutuhkan bantuan dan bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan teknis dalam bidang sistem pengelolaan keuangan, aset dan kinerja daerah, penyelenggaraan

pengawasan, dan kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pengembangan manajemen Pemerintah Provinsi Riau, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan mengembangan manajemen Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan :
   a. Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
   b. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
   c. Pengelolaan Aset Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan layanan Umum Daerah;
   d. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem kinerja Pemerintah Daerah, yang meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
   e. Penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan;
   f. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
   g. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
   h. Pembinaan dan pengawalan pengelolaan keuangan desa;

i. Pengembangan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Daerah lainnya, yang meliputi asistensi tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*;
j. Penyelenggaraan *Fraud Control Plan (FCP)*; dan
k. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) diatas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam pasal 2.
(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber, fasilitator dan pengawasan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Kecuali terkait dengan kewenangan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti permintaan tersebut.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang mewakili **PIHAK PERTAMA** dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang mewakili **PIHAK KEDUA.**
(3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak..

(3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	**PLT. GUBERNUR RIAU**
ARDAN ADIPERDANA	**ARSYADJULIANDI RACHMAN**

(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak..

(3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
KEPALA BADAN PENGAWASAN	**PLT. GUBERNUR RIAU**
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	
ARDAN ADIPERDANA	**ARSYADJULIANDI RACHMAN**